

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAMA MASA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Angka 2 Nomor 2 huruf b Surat Edaran KPU RI No 2 tahun 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *corona virus disease 2019*. Bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi resiko penyebaran *corona virus disease 2019* khususnya di lingkungan KPU Provinsi Papua Perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan KPU Provinsi Papua selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *corona virus disease 2019*.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 11 tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan KPU Provinsi Papua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Papua melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) sebesar 50% (lima puluh persen) dan di kantor (*work from office*) sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. Tetap melakukan koordinasi diantara sesama pegawai, menyelesaikan output, dan tugas lainnya sesuai jam kerja yang berlaku di KPU Provinsi Papua baik yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) maupun di kantor (*work from office*);
    3. Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat;
    4. Tetap memperhatikan sasaran kerja dan target kerja kepegawaian;
    5. Dalam hal Penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan penting mendesak diperlukan kehadiran pejabat dan/ atau pegawai di kantor, maka pejabat atau pegawai yang dimaksud yang sedang melaksanakan tugas di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) diwajibkan untuk hadir di kantor;
    6. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) tidak diperkenankan melakukan mobilitas atau bepergian ke daerah lain;
    7. melaporkan kondisi Kesehatan diri atau keluarga yang terindikasi gejala Covid-19 Kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.

CATATAN :    -    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Februari 2022.  
                  -    Lamp. : 2 hlm.

